

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5797

INDUSTRI. Izin Usaha. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan Industri.

Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan Industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing di tingkat global.

Melalui pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri yang dilakukan, Pemerintah mengupayakan untuk menciptakan iklim usaha Industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha Industri tersebut, diharapkan Industri dapat memberikan umpan balik dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun Industri.

Pencapaian pertumbuhan Industri membutuhkan kepastian berusaha melalui pengaturan perizinan usaha Industri. Menyadari peran tersebut, perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor Industri.

Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan Industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran Industri, pendayagunaan potensi sumber daya Industri secara efisien dan optimal, dan pendataan Industri.

Untuk mencapai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut tentang IUI. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi klasifikasi IUI, kewenangan pemberian IUI, tata cara pemberian IUI, Izin Perluasan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri" termasuk kegiatan mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas perusahaan" antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kapasitas produksi terpasang" adalah kemampuan berproduksi maksimal per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus" adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku. Yang dimaksud dengan "Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus" adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "1 (satu) lokasi Industri" adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "satu unit produksi terpadu" adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "izin tempat penyimpanan" adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi" adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Industri strategis" adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan" antara lain Industri kertas berharga dan Industri senjata, amunisi, dan bahan peledak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Industri yang merupakan penanaman modal asing" adalah termasuk penanaman modal untuk melakukan usaha Industri di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

```
Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Huruf a
            Cukup jelas.
        Huruf b
            Cukup jelas.
        Huruf c
            Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan
            berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"
            misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha
```

yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan

persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan bukti kemitraan bagi Industri tertentu, dan Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempersyaratkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "siap melakukan kegiatan usaha Industri" ditunjukkan paling sedikit dengan data dan/atau bukti-bukti terkait dengan:

- a. pelaksanaan uji coba produksi;
- b. pengadaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
- c. rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan dipersyaratkan untuk Industri yang berada di luar Kawasan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri dipersyaratkan untuk Industri yang berada di Kawasan Industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan izin operasional dari BIN untuk Industri kertas berharga dan dokumen keterangan asal bahan baku untuk Industri kertas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226.*

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/ pembiayaan.

Pasal 24

```
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
Pasal 31
    Cukup jelas.
Pasal 32
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai investasi yang
        tercantum dalam IUI yang dimiliki.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 33
    Ayat (1)
                dimaksud
                             dengan
                                       "penutupan
                                                     sementara"
                                                                    adalah
        menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam
        Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226.
Pasal 42
```